



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.129, 2019

PENGESAHAN. Protokol Kedua. Persetujuan
Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN *SECOND PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN
COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT* (PROTOKOL KEDUA UNTUK
MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) pada tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand yang bertujuan menciptakan sebuah pengaturan penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN untuk mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN;

b. bahwa untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya untuk memperjelas perlakuan terhadap pemegang hak tinggal tetap (*permanent resident*) dari suatu negara ASEAN ketika menanamkan modal di negara ASEAN lainnya dan mengubah Pasal *Prohibition of Performance Requirements* (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan), negara-negara

anggota ASEAN menyepakati *Second Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN);

- c. bahwa pada tanggal 21 September 2017 di Hanoi, Vietnam, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Second Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi Pemerintah Negara Anggota ASEAN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Second Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *SECOND PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT* (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN).